

Peran Sektor Fiskal dalam Meningkatkan Daya Saing

Riza Annisa Pujarama
Peneliti Center of Macroeconomics and Finance – **INDEF**

Sabtu, 9 Oktober 2021

Diskon Pajak demi Investasi SDM-Enny Sri Hartati

(Kompas, 16 Juli 2019)

Management Development (IMD) 2018 menempatkan daya saing pekerja Indonesia pada peringkat ke-4 di ASEAN

Peringkat Indonesia dalam The Global Competitiveness Report 2018 yang dikeluarkan Forum Ekonomi Dunia (WEF) di peringkat 45. Penyebabnya adalah keterbatasan kemampuan inovasi. Indonesia ada di peringkat ke-68, terutama dalam hal penelitian dan pengembangan.

“Kendati sudah ada **kebijakan afirmatif anggaran pendidikan 20 persen**, faktanya, **hampir 60 persen tenaga kerja Indonesia berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP) ke bawah**. Jika masalah struktural ini tidak segera dicari jalan keluarnya, bisa menjadi **ancaman nyata bagi produktivitas dan daya saing Indonesia**. Kondisi ini sudah terlihat nyata dengan tekanan defisit neraca perdagangan yang kian besar.”

Diskon Pajak demi Investasi SDM-Enny Sri Hartati

(Kompas, 16 Juli 2019)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 menyebutkan, Pemerintah akan memberi insentif bagi pelaku usaha yang melakukan riset, inovasi, dan vokasi melalui pengurangan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Biaya yang dikeluarkan untuk dukungan kegiatan itu akan dikonversi dengan penurunan PKP yang dapat mengurangi Pajak Penghasilan (PPh).

Pertama, Pemerintah akan mengurangi PKP hingga 200 persen bagi pelaku usaha dan industri yang melaksanakan kegiatan vokasi, investasi di bidang pendidikan, dan pelatihan kerja.

Kedua, pengurangan PKP hingga 300 persen bagi perusahaan yang mau melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Ketiga, insentif investment allowance untuk industri padat karya yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Investor yang menanamkan modal baru atau perluasan usaha pada industri padat karya dapat diberi pengurangan PKP hingga 60 persen dari jumlah penanaman modal baru.

Diskon Pajak demi Investasi SDM-Enny Sri Hartati

(Kompas, 16 Juli 2019)

Risiko target penerimaan pajak tak tercapai. Apalagi, Pemerintah telah merelaksasi tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 20 persen. Padahal, PPh Badan masih menjadi primadona penerimaan Pajak.

Investasi SDM memiliki jeda waktu cukup panjang. Maka, detail, kejelasan, dan transparansi aturan teknis diskon pajak ini perlu dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Harus memberi kepastian terhadap dunia usaha yang berminat memanfaatkan program ini sekaligus mendeteksi dan mencegah terjadinya niat buruk.

Harus ada **kalkulasi ekonomi yang komprehensif dalam mendorong produktivitas dan daya saing perekonomian.** Harus ada standar baku untuk kriteria dan nilai pengurangan di masing-masing industri.

Super deductible tax merupakan insentif pajak berbasis biaya. Artinya, jika program itu mampu meningkatkan efisiensi yang berujung pada peningkatan produktivitas dan daya saing, tentu akan sangat diminati. Sebaliknya, investasi **Pemerintah juga harus mampu mengkompensasi realisasi yang lebih rendah dari target, dengan meningkatkan investasi swasta.** Alhasil, kendati pengeluaran pemerintah berpotensi menurun akibat penerimaan pajak yang turun, namun akan digantikan dengan peningkatan investasi swasta dalam perekonomian.

Peran Sektor Fiskal

Insentif
fiskal

Dukungan
belanja

Pembiayaan

Insentif Fiskal

Tax holiday

- Kriterianya adalah penanaman modal baru, wajib pajak termasuk industri pionir, dan pendapatan yang diterima dari kegiatan usaha utama yang dilakukan.
- Industri pionir didefinisikan sebagai industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberikan nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
- Ada 18 sektor industri yang termasuk dalam lingkup industri pionir

Tax Allowance

- Meningkatkan kegiatan investasi langsung untuk bisnis tertentu bidang dan/atau di daerah tertentu.
- Fasilitas tersebut meliputi pengurangan laba bersih sebesar 30% dari jumlah investasi selama enam tahun, percepatan penyusutan dan amortisasi, pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak, dan kompensasi kerugian sampai dengan sepuluh tahun.
- Kriteria memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor, penyerapan tenaga kerja yang besar; atau memiliki kandungan lokal yang tinggi.

Investment Allowance

- Mendorong investasi pada industri padat karya, mendukung program penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja Indonesia.
- Insentif berupa fasilitas pengurangan pendapatan bersih hingga 60% untuk sektor padat karya
- Terdapat 45 sektor industri padat karya dan mempekerjakan rata-rata 300 pekerja dalam 1 tahun pajak.

Super Deduction Tax

- Vokasi Super Deduksi
 - Melibatkan industri dalam kegiatan vokasi untuk memberikan pengetahuan dan mendorong transfer pengetahuan
 - Pengurangan maksimum 200% pendapatan kotor dari biaya di konteks pemberian kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran
- R & D Super Deduksi
 - Meningkatkan peran industri dalam mendorong inovasi dan penggunaan teknologi terkini dalam proses produksi
 - Pengurangan pendapatan kotor maksimum 300% atas biaya R&D yang dilakukan di Indonesia

Sumber : IRU September-Bank Indonesia

Insentif Fiskal

Tax allowance diberikan kepada wajib pajak (WP) badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada kegiatan usaha utama, baik penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada di bidang usaha tertentu dan bidang usaha tertentu di daerah tertentu.

- Merujuk pada lampiran [Peraturan Pemerintah No.78/2019](#), saat ini terdapat 166 bidang usaha tertentu dan 17 bidang usaha tertentu yang terletak di daerah tertentu yang dapat mengajukan diri untuk memperoleh fasilitas *tax allowance*.

Sementara itu, *tax holiday* diberikan kepada WP badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir. Adapun yang dimaksud dengan industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

- Merujuk pada [PMK 150/PMK.010/2018](#), terdapat 18 industri yang termasuk dalam industri pionir, diantaranya industri logam dasar hulu, industri komponen utama kapal, kereta api, pesawat terbang dan aktivitas penunjang aktivitas dirgantara

Sumber : <https://news.ddtc.co.id/mau-tahu-perbedaan-tax-allowance-dan-tax-holiday-cek-di-sini-19039>

Industri pionir yang mendapat tax holiday

1. industri logam dasar hulu;
2. industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi;
3. industri petrokimia berbasis migas dan batubara;
4. industri kimia dasar organik bersumber hasil pertanian, perkebunan atau kehutanan;
5. industri kimia dasar anorganik;
6. industri bahan baku utama farmasi;
7. industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal atau elektroterapi;
8. industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin;
9. industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika/telematika seperti semiconductor wafer, backlight untuk Liquid Crystal Display (LCD), electrical driver atau display;
10. industri pembuatan komponen robotik pendukung pembuatan mesin manufaktur;
11. industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik;
12. industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor;
13. industri pembuatan komponen utama kapal;
14. industri pembuatan komponen utama kereta api;
15. industri pembuatan komponen utama pesawat terbang, dan aktivitas penunjang dirgantara;
16. industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan atau kehutanan penghasil bubur kertas (pulp);
17. infrastruktur ekonomi; dan
18. ekonomi digital mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.

Sumber : <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/18-sektor-bisa-ajukan-tax-holiday-ke-bkpm/>

Insentif Fiskal

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

Sumber : <https://money.kompas.com/read/2021/05/06/210000026/17-sektor-yang-berhak-dapat-insentif-fiskal-dan-non-fiskal?page=all>.

Insentif Fiskal

fasilitas pembebasan bea masuk atas impor

fasilitas pajak penghasilan (PPh) untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu

fasilitas pengurangan PPh badan

fasilitas pengurangan pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu pada kawasan ekonomi khusus (KEK)

fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia

pemberian pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu

pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya

Sumber : <https://money.kompas.com/read/2021/05/06/210000026/17-sektor-yang-berhak-dapat-insentif-fiskal-dan-non-fiskal?page=all>.

Insentif Fiskal Masa Pandemi

The allocation of the 2021 PEN programme (IDR774.75 T) increased compared to the realization of the 2020 (IDR575.2 T)



HEALTH SECTOR

Budget: **IDR214.96 T**
 Realization: **IDR97.28T**
 (45.3%) of budget

- Vaccine Procurement (105m Doses)
- Medical Facilities and Infrastructure
- Treatment costs for (477,440 Patients)
- Health worker incentives (1.07m health workers) & Death Compensation (397 health workers)
- National Health Insurance (JKN) Contribution Assistance (29.29m people)



SOCIAL PROTECTION

Budget: **IDR186.64 T**
 Realization: **IDR112.87T**
 (60.5%) of budget

- PKH (9.9m families)
- Basic Food/SEMBAKO Card (117m Families)
- Pre-Employment Card (5.22m People)
- Cash Social Assistance (10m Families) & Cash Transfer - Village Fund (5.62m Families)
- Internet Subsidy (36.1m People)
- Electricity Discount (32.6m Beneficiary)
- Job Loss Guarantee Contribution (4.61m Workers)



MSMEs SUPPORT

Budget: **IDR162.40 T**
 Realization: **IDR68.35T**
 (42.1%) of budget

- Micro business assistance (BPUM – 12.71m businesses)
- Guarantee Service Fee (IJP) for MSMEs (2.12 M MSMEs)
- IJP for corporates (30 corporates)
- Fund Placement (IDR 428.52T for 5.31M Debtors)
- Interest subsidy for KUR (4.96m Debtors) and non-KUR (5.79M business)
- Capital Injection to PT Hutama Karya IDR6.21T



PRIORITY PROGRAMMES

Budget: **IDR117.94T**
 Realization: **IDR59.51T**
 (50.5%) of budget

- Tourism Supports
- Food Security/Food Estate
- Regional Loan Facility IDR10T through PT. SMI
- Labor Intensive Program (1.05m workers)
- Other Priority Programs
- Regional load program IDR10T through PT SMI



BUSINESS INCENTIVES

Budget: **IDR62.83T**
 Realization: **IDR57.92T**
 (92.2%) of budget

- Income Tax borne by Government (79.602 employers)
- Government-Borne Income Tax for MSMEs (124k MSMEs)
- Income Tax Exemption on Import (9.4k taxpayers)
- VAT Refund (2.149 taxpayers)
- Incentives on sales tax of luxurious good for motor vehicle (6 sellers)
- VAT Incentives for property sector (763 sellers)

Source: Ministry of Finance

Sumber : IRU September-Bank Indonesia

Insentif Fiskal Ekonomi Hijau



Several tax incentives to promote green private investment.

Instruments

Tax Holiday	100% tax discount for Up to 20 years depends on the amount of investment for 17 pioneer industries.
Income Tax Facility	Tax Allowance for geothermal businesses, renewable energy generators, and bioenergy industries. The exemption of article 22 income tax on imported goods for geothermal business activities.
VAT Facility	VAT exemption on imported goods for geothermal activities.
Import Tax Facility	Import tax exemption on geothermal activities.
Property Tax	Property tax deduction up to 100% for exploration stage.

Sumber : IRU September-Bank Indonesia

Belanja Perpajakan

Belanja perpajakan meliputi segala bentuk pengecualian atau perbedaan pengenaan perpajakan (deviasi) dari ketentuan umum yang berlaku, seperti misalnya pengecualian pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan dan kesehatan, pengecualian pengusaha kecil untuk memungut PPN, atau fasilitas seperti tax holiday dan tax allowance.

ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN JENIS PAJAK (triliun rupiah)

Berdasarkan Jenis Pajak	Estimasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
PPN & PPnBM	108,8	132,8	153,9	156,5	140,4
PPh	77,0	92,4	99,9	104,3	80,6
Bea Masuk dan Cukai	8,5	8,8	12,3	11,3	13,8
PBB sektor P3	0,02	0,1	0,1	0,1	0,1
Bea Materai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	194,4	234,1	266,1	272,1	234,9

Sumber: Kementerian Keuangan

Sumber : Nota Keuangan RAPBN 2022

Belanja Perpajakan

ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN SEKTOR PEREKONOMIAN (triliun rupiah)

Berdasarkan Sektor	Estimasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Spesifik Sektor					
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,6	27,8	34,3	35,5	31,4
Pertambangan dan Penggalian	2,3	2,1	2,3	3,2	4,1
Industri Pengolahan	48,3	53,5	63,6	64,3	57,2
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas	23,8	5,7	6,4	6,6	6,4
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah	0,7	0,8	1,0	1,0	0,9
Konstruksi	3,0	3,4	3,7	4,1	1,5
Perdagangan	6,1	7,8	11,7	14,0	10,1
Transportasi dan Pergudangan	11,5	13,1	15,6	16,9	14,1
Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum	0,6	0,6	1,1	1,0	0,5
Informasi dan Komunikasi	1,6	1,0	1,2	2,0	1,7
Jasa Keuangan dan Asuransi	30,6	33,8	40,9	41,6	37,3
Real Estat	1,8	4,9	4,8	6,7	3,1
Jasa Perusahaan	1,6	2,0	2,6	2,8	1,7
Adm. Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	10,3	13,4	12,2	16,5	22,2
Jasa Pendidikan	13,2	15,4	18,6	19,0	16,7
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,0	2,5	3,7	3,7	6,6
Lainnya	2,9	8,9	10,4	11,8	10,1
Multi sektor	9,5	37,2	31,9	21,6	9,5
Total	194,4	234,1	266,1	272,1	234,9

Sumber : Nota Keuangan RAPBN 2022

Sumber: Kementerian Keuangan

Belanja Perpajakan

ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN TUJUAN KEBIJAKAN (triliun rupiah)

Berdasarkan Tujuan	Estimasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Mendukung dunia bisnis	19,8	30,6	33,5	39,2	26,8
Mengembangkan UMKM	42,7	51,8	62,3	65,5	59,9
Meningkatkan iklim investasi	45,2	21,2	27,1	25,8	28,6
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	86,7	130,5	143,2	141,6	119,7
Total	194,4	234,1	266,1	272,1	234,9

Sumber: Kementerian Keuangan

Sumber : Nota Keuangan RAPBN 2022

Belanja Perpajakan

Aspek Positif	Aspek Negatif
Mendorong partisipasi sektor swasta dalam program ekonomi dan sosial di mana pemerintah memainkan peranan penting	Tidak efektif
	Tidakefisien
	Menciptakan kesenjangan
Mendorong mekanisme pembuatan keputusan dari sektor swasta, dan bukan melulu dari sektor pemerintah	Menggerus basis penerimaan pajak
	Tidak adanya kontrol dan batasan atas belanja pemerintah
Mengurangi peran aktif pemerintah dalam pengawasan untuk belanja tertentu	Menambah kompleksitas ketentuan pajak
	Membuat nilai belanja pemerintah sukar diketahui secara pasti

Sumber: Zhicheng Li Swift, Hana Polackova Brix, dan Christian Valenduc, "Tax Expenditures: General Concept, Measurement, and Overview of Country Practice" dalam *Tax Expenditures – Shedding Light on Government Spending through Tax System*, ed. Hana Polackova Brix, Christian M.A. Valenduc, dan Zhicheng Li Swift, (Washington, D.C.: The World Bank, 2004), 5.

Sumber : Tax Design and Policy Series No 0814, Juni 2014 - Darussalam & Kristiaji, 2014

Penutup

Pemberian insentif fiskal harus melalui kajian dan kalkulasi ekonomi yang komprehensif.

Perlu adanya pengukuran mengenai belanja perpajakan atas insentif fiskal target yang ingin dicapai.

Perlu ada evaluasi terhadap kinerja insentif fiskal apakah tepat sasaran dan mampu mendorong peningkatan ekonomi dan mendorong kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengawasan dilakukan pada perusahaan/ badan usaha yang mendapat insentif fiskal.

- *Require legally binding performance contracts, penalizing firms for not meeting goals exchanged for incentives* (Burnori, 1994; Furton, 1995; Ledebur & Woodward, 1990; Ziance, 1998). *States often (and should) expect something in return for incentives.* (The Effect of State Tax Incentives on Economic Growth and Firm Location Decisions: An Overview of the Literature - Terry F Buss: 2001)
- *Award incentives only if they do not put other businesses in less competitive positions in the market or devastate one local economy at the expense of another* (Zimmerman, 1989). *Competition in this context rarely yields net benefits* (Noll & Zimbalist, 1997) (The Effect of State Tax Incentives on Economic Growth and Firm Location Decisions: An Overview of the Literature - Terry F Buss: 2001)

Encourage public participation in and comment on tax incentive use to foster public accountability (Spindler & Forrester, 1993; Ziance, 1998). (The Effect of State Tax Incentives on Economic Growth and Firm Location Decisions: An Overview of the Literature - Terry F Buss: 2001)

Terima Kasih